ANALISIS TATA KELOLA DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM MENDORONG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ichmida Mahida JZ[1)], Fadila Rizqia Dewi[2)], Erpina Apriliani[3)], Asyifa Novia Safitri[4)], Agrizhola Abyaksa[5)] Febra Anjar Kusuma[6)], Ana Mentari[7)]

[1)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: ichmidamahidajz@gmail.com
[2)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: dilarzqia04@gmail.com
[3)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: erpinaapriliani23433@gmail.com
[4)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: asyifanoviasafitri@gmail.com
[5)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: zholasport30@gmail.com
[6)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: febraanjar@fkip.unila.ac.id
[7)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: ana.mentari@fkip.unila.ac.id

Abstract
The Special Autonomy (Otsus) Fund is fiscal support from the central government intended to accelerate development and improve the welfare of Papuan communities. However, the large budget has not fully produced equitable development, either between Papua and other regions or among districts within Papua. This study aims to analyze the governance of the Papua Special Autonomy Fund in promoting regional development equity, covering fund management and allocation, the obstacles encountered, and the mechanisms of oversight and accountability. The study employed a qualitative approach with a library research method. Secondary data were collected through literature searches and documentation of scientific journals, books, legislation, and official government reports, and were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman (data condensation, data display, and conclusion drawing). The findings show that the fund finances basic public services and contributes to a higher Human Development Index and lower poverty, yet its benefits remain unevenly distributed. The main obstacles include planning that is not yet based on community needs, imprecise budget use, limited capacity of local government apparatus, weak transparency and oversight, and gaps between highland and coastal areas. The study concludes that the governance of the Special Autonomy Fund must be strengthened through needs-based planning, transparency, accountability, effective oversight, and community participation so that development equity can be achieved.
Keywords: Special Autonomy Fund; Papua; Regional Financial Management; Development Equity.

Abstrak
Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dukungan fiskal pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi besarnya anggaran belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan pembangunan, baik antara Papua dan daerah lain maupun antarkabupaten di Papua. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola Dana Otsus Papua dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah, yang meliputi pengelolaan dan pengalokasian dana, kendala yang dihadapi, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dan dokumentasi jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi pemerintah, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman (kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Otsus berperan membiayai pelayanan dasar dan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia serta penurunan kemiskinan, tetapi manfaatnya belum merata. Kendala utama meliputi perencanaan yang belum berbasis kebutuhan masyarakat, penggunaan anggaran yang belum tepat sasaran, keterbatasan kapasitas aparatur daerah, lemahnya transparansi dan pengawasan, serta kesenjangan antara wilayah pegunungan dan pesisir. Disimpulkan bahwa tata kelola Dana Otsus perlu diperkuat melalui perencanaan berbasis kebutuhan, transparansi,

akuntabilitas, pengawasan yang efektif, dan partisipasi masyarakat agar pemerataan pembangunan dapat tercapai.
Kata kunci: Dana Otonomi Khusus; Papua; Pengelolaan Keuangan Daerah; Pemerataan Pembangunan.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan karena berkaitan langsung dengan perencanaan program, penentuan prioritas anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai. Upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena perbedaan kondisi geografis, tingkat kesejahteraan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, serta kemampuan keuangan daerah. Pembangunan ekonomi tidak cukup dilihat dari naiknya pendapatan, sebab ia juga menyangkut perbaikan taraf hidup serta berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan (Arsyad, 2010; Kuncoro, 2010; Sukirno, 2015). Sjafrizal (2014) menunjukkan bahwa ketimpangan antardaerah dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kandungan sumber daya, kelancaran mobilitas barang dan jasa, dan alokasi dana pembangunan. Karena itu, Kuncoro (2004) menekankan bahwa otonomi daerah harus dibarengi perencanaan pembangunan yang baik.

Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang beragam serta menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Kondisi wilayah yang terdiri atas daerah pegunungan, pesisir, dan kawasan dengan aksesibilitas terbatas menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan. Salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan tersebut adalah pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Kebijakan Otonomi Khusus merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan dan dukungan fiskal khusus kepada Papua dalam rangka mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2001). Otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya (Syaukani dkk., 2002; Huda, 2005; Nurcholis, 2007; Republik Indonesia, 2014). Perlakuan khusus bagi Papua termasuk desentralisasi asimetris (Aziz dkk., 2020; Sri Kusuma Dewi, 2021). Solossa (2005) memandang Otsus sebagai upaya mengangkat martabat rakyat Papua di dalam NKRI, sedangkan Widjojo dan Budiatri (2012) menyoroti persoalan legitimasi dan kemauan politik dalam pelaksanaan undang-undangnya.

Dana Otsus memiliki kedudukan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah karena menyediakan sumber pembiayaan tambahan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Otsus Papua masih menghadapi berbagai persoalan yang dapat memengaruhi efektivitas pembangunan. Fatahillah dkk. (2021) menjelaskan bahwa pelaksanaan Dana Otsus Papua belum sepenuhnya optimal, terutama karena adanya ketidaksesuaian antara alokasi belanja daerah dengan ketentuan serta kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan. Kum dan Sasmito (2018) juga mengidentifikasi adanya kelemahan kelembagaan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kajian LIPI tentang dana otsus di Aceh dan Papua Barat serta dana istimewa di DIY menyimpulkan bahwa pengelolaannya belum optimal dan belum didukung master plan serta payung hukum yang jelas (Aziz & Zuhro, 2018). Persoalan serupa terbaca dari telaah pemeriksaan keuangan negara (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, 2020; Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020). Pelaksanaan Otsus Papua juga telah dikaji dari segi implementasi kebijakan (Edyanto dkk., 2021), evaluasi transfer dana (Budiratna & Qibthiyyah, 2020), dan tata kelola pemerintahan yang baik (Ayunda, 2021).

Bagi banyak daerah, transfer dari pusat adalah sumber pembiayaan utama sehingga mutu belanjanya sangat menentukan hasil pembangunan (Badrudin, 2012). Pengelolaan keuangan daerah menuntut siklus yang tertib mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban (Halim & Kusufi, 2012; Putra, 2018). Mardiasmo (2018b) menekankan akuntabilitas, transparansi, dan *value for money* sebagai prinsip dasarnya, dan prinsip itu sejalan dengan tuntutan efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, serta keberpihakan kepada Orang Asli Papua dalam pengelolaan Dana Otsus. Pengawasan dan evaluasi diperlukan agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan perencanaan, ketentuan, dan tujuan yang ditetapkan (Mardiasmo, 2018a). Atas dasar itu, kajian mengenai tata kelola Dana Otsus Papua penting dilakukan.

Dari uraian tersebut, masalah yang dapat diidentifikasi ada empat. Pertama, dana yang disalurkan ke Papua sangat besar, tetapi hasil pembangunannya belum merata, baik antara Papua dan daerah lain maupun antarkabupaten di dalam Papua. Kedua, perencanaan dan penggunaan anggaran belum sepenuhnya berpijak pada kebutuhan masyarakat, dan sebagian dana masih masuk ke pos lainnya di luar sektor prioritas. Ketiga, kemampuan aparatur daerah dalam mengelola anggaran terbatas, sementara keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan masih rendah. Keempat, transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Otsus belum berjalan baik.

Berdasarkan identifikasi itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana tata kelola Dana Otonomi Khusus Papua dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah; (2) bagaimana proses pengelolaan dan pengalokasian Dana Otsus Papua; (3) kendala apa

yang memengaruhi efektivitas penggunaannya; dan (4) bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya. Sesuai rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola Dana Otsus Papua dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah, mengidentifikasi proses pengelolaan dan pengalokasiannya, mengkaji kendala yang memengaruhi efektivitas penggunaannya, serta menganalisis mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang diterapkan.

Secara teoretis, penelitian ini menambah bahan kajian tentang tata kelola keuangan daerah dan desentralisasi asimetris. Bagi bidang kewarganegaraan, hasilnya dapat dipakai untuk membahas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima Pancasila yang menuntut pemerataan kesejahteraan (Kaelan, 2013; Latif, 2011). Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Dana Otsus. Bagi masyarakat, hasilnya menunjukkan mengapa keterlibatan warga dalam mengawal dana publik penting, dan bagi peneliti lain dapat menjadi rujukan awal untuk kajian lanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang didukung oleh analisis dokumen (Fadli, 2021; Sugiyono, 2019). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan daerah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan pengelolaan Dana Otsus dilaksanakan oleh pemerintah, mulai dari proses perencanaan dan pengalokasian anggaran hingga pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pengelolaan Dana Otsus dan keterkaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan di wilayah Papua.

Metode studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber tertulis sebagai bahan utama dalam memperoleh data dan menyusun analisis. Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, pembacaan, dan penelaahan terhadap literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan tidak hanya digunakan untuk memperoleh landasan teoritis, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai temuan penelitian terdahulu mengenai pengelolaan Dana Otsus Papua (Zed, 2004; Sarosa, 2017).

Karena berupa studi kepustakaan, penelitian ini tidak dilakukan di satu lokasi lapangan. Sumber dicari secara daring melalui basis data jurnal ilmiah, repositori dan situs resmi lembaga pemerintah (DPR RI, BPK RI, KPK, dan basis data peraturan perundang-undangan), serta melalui buku rujukan di perpustakaan. Wilayah yang dikaji adalah Papua, dengan sebagian data mencakup Papua Barat sebagai sesama penerima Dana Otsus. Penelitian berlangsung pada Oktober sampai November 2026. Penelitian ini tidak melibatkan responden manusia, sehingga tidak ada populasi dan sampel dalam arti statistik. Subjek penelitian adalah dokumen, yaitu literatur tentang Dana Otsus Papua yang dapat diakses peneliti. Dokumen dipilih secara purposif (*purposive sampling*) dengan kriteria: (1) membahas pengelolaan, penggunaan, atau dampak Dana Otsus Papua; (2) berasal dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, atau laporan lembaga resmi; (3) tersedia dalam teks lengkap; dan (4) untuk jurnal dan laporan, terbit pada 2018 sampai 2024. Peraturan perundang-undangan serta buku teori dan metodologi tidak dibatasi tahun terbit (Sugiyono, 2019; Sudaryono, 2018).

Data yang dipakai adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yakni mencari dan mencatat data dari buku, jurnal, peraturan, dan laporan (Arikunto, 2013; Bungin, 2011). Prosesnya meliputi penelusuran sumber dengan kata kunci seperti dana otonomi khusus Papua, tata kelola, dan pemerataan pembangunan, penyeleksian sumber menurut kriteria di atas, pembacaan, dan pencatatan bagian yang berkaitan dengan rumusan masalah. Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang menentukan fokus, memilih sumber, menafsirkan data, dan menyimpulkan temuan (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Peneliti dibantu matriks pencatatan dokumen yang memuat identitas sumber, fokus kajian, temuan, kendala, dan rekomendasi, serta daftar kategori analisis, yaitu perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pemerataan pembangunan.

Data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (dalam Sugiyono, 2019). Pada tahap kondensasi, isi dokumen dikelompokkan ke dalam kategori analisis dengan teknik analisis isi (Eriyanto, 2011). Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan jurnal, laporan resmi, dan peraturan agar kesimpulan tidak bertumpu pada satu sumber (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber literatur, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Dana ini diberikan sebagai tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan daerah, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan Otsus dimulai berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Republik Indonesia, 2001), kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menetapkan peningkatan alokasi dana dari 2% menjadi 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional (Republik Indonesia, 2021a; Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

DPR RI, 2020).

Hasil kajian menunjukkan bahwa Dana Otsus telah memberikan dukungan anggaran yang cukup besar bagi pembangunan Papua. Selama periode 2002–2021, penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat mencapai sekitar Rp138,65 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan berbagai sektor, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, besarnya anggaran yang disalurkan belum sepenuhnya sejalan dengan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Papua.

Secara konsep, Otsus adalah bentuk desentralisasi asimetris, yaitu pemberian kewenangan dan perlakuan fiskal yang berbeda kepada daerah tertentu karena alasan sejarah, sosial, atau politik (Aziz dkk., 2020). Namun perlakuan khusus tidak otomatis membuahkan hasil. Widjojo dan Budiatri (2012) menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang Otsus bagi Papua tersandung masalah legitimasi dan kemauan politik, dan kajian LIPI menemukan bahwa pengelolaan dana otsus masih memberi peluang penyalahgunaan karena belum ada master plan dan payung hukum yang jelas (Aziz & Zuhro, 2018). Artinya, tambahan dana hanyalah satu sisi, sedangkan sisi lainnya adalah kualitas pelaksanaan di daerah.

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa Dana Otsus telah memberikan beberapa perkembangan positif terhadap pembangunan Papua, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 36,80% pada 2010 menjadi 27,53% pada 2019. Sementara itu, IPM Papua meningkat dari 54,45 pada 2010 menjadi sekitar 60 pada 2018. Akan tetapi, perkembangan tersebut masih belum cukup untuk menyamai capaian pembangunan daerah lain, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, 2020).

Dana Otonomi Khusus memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah Papua. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan dukungan anggaran tambahan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemberian dana tersebut juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi Papua yang memiliki berbagai tantangan pembangunan, baik dari segi geografis, ekonomi, maupun keterbatasan fasilitas pelayanan publik. Penggunaan Dana Otsus diarahkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua melalui berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan daerah (Muhtarullah, 2021; Mustikawati & Maulana, 2020).

Salah satu bidang yang menjadi prioritas penggunaan Dana Otsus adalah pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, anggaran digunakan untuk mendukung penyediaan fasilitas sekolah, pembiayaan tenaga pendidik, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, dana tersebut diarahkan untuk membantu penyediaan fasilitas kesehatan serta meningkatkan pelayanan medis bagi masyarakat. Kedua sektor tersebut memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun telah mendapatkan dukungan anggaran, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, fasilitas yang belum memadai, serta distribusi pelayanan yang belum merata di seluruh wilayah Papua (Adriansyah & Suyanto, 2023). Pengelolaan Dana Otsus bidang pendidikan juga pernah dikaji dari sisi kinerja keuangan dan akuntabilitasnya (Agustinus, 2011), sedangkan hambatan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor pada era Otsus dibahas oleh Alfasisromarakap dkk. (2021)..

Selain pendidikan dan kesehatan, Dana Otsus juga berperan dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan, fasilitas umum, penyediaan air bersih, penerangan, dan sarana pendukung lainnya diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi. Kondisi geografis Papua yang terdiri atas wilayah pegunungan, pedalaman, dan pesisir membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan serta pembiayaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian, pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan fasilitas (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, 2020; Republik Indonesia, 2021b). Dana Otsus juga dipakai untuk kebutuhan dasar lain seperti perumahan layak huni, sebagaimana dikaji Meiyenti dan Jitmau (2019) di Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika.

Pengelolaan Dana Otsus merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan di Papua. Besarnya anggaran yang diberikan perlu diikuti dengan perencanaan program yang matang, pembagian anggaran yang tepat, serta pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, masih ditemukan penggunaan dana yang belum sepenuhnya terfokus pada sektor prioritas. Data pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua menunjukkan bahwa alokasi pendidikan pada 2015 baru mencapai 21,47%, kemudian meningkat menjadi 31,50% pada 2019. Selain itu, lebih dari separuh dana pada 2019 masuk ke dalam pos lainnya. Ringkasan sejumlah indikator tersebut disajikan pada Tabel 1. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan penggunaan anggaran masih menjadi hal yang perlu diperhatikan agar tujuan utama kebijakan Otsus dapat tercapai (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, 2020).

Tabel 1. Indikator Pembangunan dan Alokasi Dana Otsus Papua

Indikator	Nilai awal	Nilai akhir
Penduduk miskin (%)	36,80 (2010)	27,53 (2019)
IPM Papua	54,45 (2010)	±60 (2018)
Porsi Dana Otsus untuk pendidikan (%)	21,47 (2015)	31,50 (2019)

Sumber: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI (2020), diolah

Dampak Dana Otsus terhadap pembangunan daerah dapat dilihat melalui perkembangan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Penelitian Fatahillah dkk. (2021) menemukan adanya hubungan antara peningkatan rasio Dana Otsus terhadap pendapatan daerah dengan kenaikan pendapatan per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran Otsus memiliki potensi dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah. Akan tetapi, peningkatan pendapatan per kapita belum tentu menggambarkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut terlihat dari perbedaan capaian antara pendapatan daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Papua yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain (Fatahillah dkk., 2021).

Pemerataan pembangunan juga masih menjadi persoalan, baik antara Papua dengan daerah lain maupun antarkabupaten di dalam Papua sendiri. Perbedaan kondisi pembangunan terlihat dari capaian IPM kabupaten di wilayah pegunungan dan pedalaman yang masih berada di bawah daerah pesisir dan dataran rendah. Pada 2018, beberapa kabupaten seperti Yahukimo, Nduga, Tolikara, dan Intan Jaya memiliki IPM di bawah 50, sedangkan Merauke, Nabire, dan Yapen telah mencapai angka di atas 66. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara seimbang oleh seluruh masyarakat Papua (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, 2020).

Ketimpangan antarkabupaten pada angka IPM tidak muncul begitu saja. Menurut Sjafrizal (2014), ketimpangan wilayah dipengaruhi antara lain oleh kandungan sumber daya, kondisi demografi, kelancaran mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan antarwilayah. Di Papua, faktor mobilitas dan alokasi dana tampak paling relevan, sebab wilayah pegunungan sulit dijangkau sehingga biaya layanan lebih mahal. Dalam ekonomi publik, belanja pemerintah menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Mangkoesoebroto, 2016), dan Dana Otsus pada dasarnya diharapkan menjalankan fungsi distribusi bagi daerah yang tertinggal. Dari sudut Pancasila, sila kelima menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 2013; Latif, 2011), sehingga wajar bila Dana Otsus diarahkan lebih banyak ke kabupaten yang tertinggal dan tidak dibagi rata menurut pembagian administratif.

Dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kesenjangan pembangunan masih terlihat cukup jelas. Rendahnya rata-rata lama sekolah, keterbatasan tenaga pendidik, kurangnya fasilitas kesehatan, serta belum meratanya akses listrik dan air bersih menjadi beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengarahkan belanja kepada kebutuhan yang paling mendesak. Salmawati dkk. (2024) juga menemukan bahwa ekonomi Orang Asli Papua masih tergolong rendah padahal dana otonomi khusus terus diberikan setiap tahun.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Otsus masih menghadapi sejumlah permasalahan. Beberapa di antaranya adalah perencanaan program yang belum maksimal, keterlambatan penyaluran anggaran, ketidaktepatan penggunaan dana, keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah daerah, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Selain itu, transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga masih perlu diperkuat agar dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Adriansyah & Suyanto, 2023; Junaedi & Suswanta, 2021; Kum & Sasmito, 2018).

Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan Dana Otsus adalah perencanaan dan penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Program pembangunan terkadang belum disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasil pelaksanaannya belum memberikan manfaat secara maksimal. Selain itu, keterlambatan penyaluran dana dan persyaratan administrasi yang belum terpenuhi dapat menghambat pelaksanaan program di daerah. Kondisi geografis Papua yang cukup sulit dijangkau juga menambah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam proses koordinasi, distribusi anggaran, dan pengawasan kegiatan (Adriansyah & Suyanto, 2023). Keberhasilan kebijakan publik memang sangat bergantung pada pelaksanaannya di lapangan (Wahab, 2012; Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Hambatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat. Pengelolaan anggaran membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, membuat laporan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Apabila kemampuan aparatur masih terbatas, pelaksanaan program berpotensi mengalami kendala administratif maupun teknis. Penelitian Kum dan Sasmito (2018) juga menemukan adanya kelemahan kelembagaan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Otsus melalui program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) di Kabupaten Mimika. Telaah terhadap hasil pemeriksaan BPK juga menyoroti masalah pada aspek perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, dan sumber daya manusia (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020).

Permasalahan transparansi dan pengawasan juga menjadi tantangan dalam memastikan penggunaan Dana Otsus berjalan sesuai ketentuan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai jumlah anggaran, proses penyaluran, pihak yang bertanggung jawab, serta kegiatan yang dibiayai oleh dana tersebut. Hak masyarakat atas informasi itu sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik (Republik Indonesia, 2008). Kurangnya keterbukaan dapat menyulitkan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pertanggungjawaban Dana Otsus yang belum sepenuhnya terpisah dari APBD juga dapat menyulitkan proses penelusuran dan pemeriksaan penggunaan anggaran. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi bagian utama dalam tata kelola keuangan daerah (Bastian, 2010; Junaedi & Suswanta, 2021; Mardiasmo, 2018b).

Bila temuan di atas dibaca dengan kriteria yang

lazim dipakai dalam evaluasi kebijakan publik, seperti efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas (Nugroho, 2012; Winarno, 2012), tampak bahwa masalah Dana Otsus tidak berada pada satu kriteria saja. Dari segi efektivitas, perbaikan IPM dan penurunan kemiskinan belum cukup untuk mengejar daerah lain. Dari segi efisiensi, besarnya dana yang masuk ke pos lainnya pada 2019 menunjukkan belanja yang belum terfokus. Dari segi pemerataan, selisih IPM antara kabupaten pegunungan dan pesisir masih lebar, sedangkan responsivitas lemah karena program belum selalu disusun dari kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya dana saja tidak menjamin hasil yang baik.

Upaya meningkatkan efektivitas Dana Otsus perlu dilakukan melalui perbaikan sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah harus menyusun program berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat, terutama pada wilayah yang masih mengalami ketertinggalan pembangunan. Penentuan prioritas anggaran juga perlu memperhatikan kondisi setiap kabupaten agar pembagian dana tidak hanya didasarkan pada jumlah wilayah atau pembagian administratif, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kesenjangan pembangunan. Pengaturan mengenai pengelolaan Dana Otsus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 telah memberikan pedoman mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi penerimaan Otsus (Republik Indonesia, 2021b). Dana Otsus juga termasuk transfer ke daerah dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah (Republik Indonesia, 2022), sehingga perencanaannya perlu diselaraskan dengan perencanaan dan penganggaran daerah secara keseluruhan.

Penguatan transparansi dan pengawasan juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Otsus. Pemerintah perlu menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai penggunaan anggaran serta memperjelas pertanggungjawaban setiap kegiatan pembangunan. Selain pengawasan oleh lembaga pemerintah, masyarakat juga perlu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pemantauan program. Keterlibatan masyarakat dapat membantu pemerintah mengetahui kebutuhan yang benar-benar diperlukan sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih sesuai dengan kondisi daerah. Kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, KPK, BPK, dan Majelis Rakyat Papua juga penting untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024; Kum & Sasmito, 2018).

Selain perbaikan tata kelola, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembangunan harus diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sekolah, tenaga pendidik, fasilitas kesehatan, tenaga medis, jalan, listrik, dan air bersih. Perhatian khusus perlu diberikan kepada wilayah pedalaman dan pegunungan yang masih memiliki keterbatasan fasilitas. Penggunaan Dana Otsus juga perlu dievaluasi secara berkala agar pemerintah dapat mengetahui apakah program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ukuran yang dipakai sebaiknya hasil (*outcome*), bukan sekadar serapan anggaran (Mahmudi, 2019). Dengan langkah tersebut, Dana Otsus diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah pembangunan secara fisik, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan antardaerah (Ginting, 2023).

Dana Otonomi Khusus memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berbagai perkembangan positif telah terlihat melalui peningkatan sejumlah indikator pembangunan, tetapi hasilnya belum sepenuhnya merata. Permasalahan perencanaan, kualitas belanja, keterbatasan sumber daya manusia, transparansi, dan pengawasan masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Dengan pengelolaan yang lebih tepat sasaran, keterlibatan masyarakat, serta pengawasan yang konsisten, Dana Otsus berpeluang memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Papua. Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya perlu dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan berkurangnya kesenjangan pembangunan, bukan hanya dari besarnya anggaran yang telah disalurkan (Fatahillah dkk., 2021; Junaedi & Suswanta, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, Dana Otonomi Khusus (Otsus) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, terutama melalui pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Peningkatan alokasi dana serta kebijakan Otonomi Khusus menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah lain. Penggunaan Dana Otsus juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan sejumlah indikator pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat kemiskinan.

Meskipun demikian, pengelolaan Dana Otsus masih menghadapi berbagai kendala, seperti perencanaan program yang belum optimal, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta pengawasan yang belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan dana belum sepenuhnya memberikan hasil yang merata bagi masyarakat Papua. Dengan demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diimbangi dengan pengelolaan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Dana Otsus perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas perencanaan, keterbukaan informasi, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu meningkatkan koordinasi agar penggunaan dana dapat berjalan lebih efektif dan merata. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Dana Otsus diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal serta mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat Papua secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan melengkapi kajian kepustakaan ini dengan data primer, seperti wawancara dengan pemerintah daerah dan masyarakat, serta data keuangan terbaru setelah berlakunya perubahan kebijakan Otsus.

DAFTAR PUSTAKA

Adriansyah, M. A., & Suyanto. (2023). Evaluasi pengelolaan dana otonomi khusus bidang pendidikan dan kesehatan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 11*(3), 377–394.

Agustinus, J. (2011). Kinerja keuangan dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus sektor pendidikan di Provinsi Papua. *JAM: Jurnal Aplikasi Manajemen, 9*(4), 1304–1321. https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/1801

Alfasisromarakap, A., Ahman, A., Sunaryo, S., Achmad, A., Husen, H., & Astra, I. M. (2021). Hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di era otonomi khusus Papua. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 4*(1), 141–153. https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.1870

Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan* (Edisi 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ayunda, R. (2021). Dampak riil implementasi status otonomi khusus di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian hukum perspektif good governance. *Jurnal Komunikasi Hukum, 7*(1), 387–402. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31765

Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. (Eds.). (2018). *Politik pengelolaan dana otonomi khusus dan istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Suryani, D., Aulia, D., & Maulana, Y. (2020). *Model desentralisasi asimetris dalam NKRI*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. (2020). *Penelaahan atas dana otonomi khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Badrudin, R. (2012). *Ekonomika otonomi daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (Edisi 3). Jakarta: Erlangga.

Budiratna, H., & Qibthiyyah, R. M. (2020). Evaluasi atas transfer dana otonomi khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1*(5), 402–414. https://doi.org/10.36418/jiss.v1i5.103

Bungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.

Edyanto, Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan. (2021). Implementasi kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5*(4), 1445–1451. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2577

Eriyanto. (2011). *Analisis isi: Pengantar metodologi untuk penelitian ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21*(1), 33–54.

Fatahillah, T. N., Ananda, C. F., & Prasetya, F. (2021). Dana otonomi khusus Papua, tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak. *Indonesian Treasury Review, 6*(4), 345–359.

Ginting, A. M. (2023). Peranan dana otonomi khusus untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 14*(1), 47–59.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.

Huda, N. (2005). *Otonomi daerah: Filosofi, sejarah perkembangan, dan problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Junaedi, A., & Suswanta. (2021). Analisis akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, 7*(2), 183–199. https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i2.209

Kaelan. (2013). *Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, 20 November). *Sinergi perkuat pengawasan dana otonomi khusus, KPK terima audiensi Majelis Rakyat Papua*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kum, K., & Sasmito, C. (2018). Analisis implementasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua berbasis program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Reformasi, 8*(1), 84–99.

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Jakarta: Erlangga.

Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar ekonomika pembangunan* (Edisi 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi 3). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mangkoesoebroto, G. (2016). *Ekonomi publik* (Edisi 3). Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018b). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.

Meiyenti, I., & Jitmau, A. A. (2019). Optimalisasi pelaksanaan dana otonomi khusus dalam program pembangunan rumah layak huni di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45*(1), 71–84. https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.318

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhtarullah, F. (2021). Analisis dampak dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat terhadap IPM. *Jurnal Budget, 6*(1), 96–113.

Mustikawati, R., & Maulana, A. (2020). Provinsi Papua sebelum dan setelah 18 tahun pemberian dana otonomi khusus. *Jurnal Public Policy, 6*(2), 81–89. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2401

Nugroho, R. (2012). *Public policy* (Edisi revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nurcholis, H. (2007). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah* (Edisi revisi). Jakarta: Grasindo.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. (2020). *Akuntabilitas dana otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat*. Jakarta: Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Putra, W. (2018). *Tata kelola ekonomi keuangan daerah*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2021a). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2021b). *Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Salmawati, S., Purnomo, A., Ula, S. N. N., Rais, L., & Ikhwan, S. (2024). Dampak otonomi khusus pada ekonomi Orang Asli Papua setelah implementasi kebijakan pemerintahan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 10*(1), 214–222. https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3461

Sarosa, S. (2017). *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar* (Edisi 2). Jakarta: Permata Puri Media.

Sjafrizal. (2014). *Ekonomi wilayah dan perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Solossa, J. P. (2005). *Otonomi khusus Papua: Mengangkat martabat rakyat Papua di dalam NKRI*. Jakarta: Sinar Harapan.

Sri Kusuma Dewi, N. L. P. G. (2021). Urgensi kartu dana otonomi khusus bagi Orang Asli Papua (Tinjauan desentralisasi asimetris di Indonesia). *Aktual Justice, 6*(1), 101–120. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.623

Sudaryono. (2018). *Metodologi penelitian: Kuantitatif, kualitatif, mix method* (Edisi 2). Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2015). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan* (Edisi 2). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Syaukani, Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. (2012). UU Otonomi Khusus bagi Papua: Masalah legitimasi dan kemauan politik. *Jurnal Penelitian Politik, 9*(1), 59–80. https://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.449

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.